

Laporan Pelaksanaan
Good Corporate Governance
Periode 2007



“Mendukung Budaya Kerja...”

BCA menyadari pentingnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik / *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mendukung pertumbuhan usaha serta memberi nilai tambah bagi seluruh *stakeholders*. Dalam implementasi GCG di dalam organisasi perusahaan, BCA berusaha menjalankan seluruh praktik-praktik GCG berdasarkan ketentuan yang ada dan dengan memperhatikan *Best Practices*.

Komitmen yang tinggi dari Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan merupakan modal utama BCA untuk mewujudkan sebuah organisasi yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, wajar dan independen.

Sebagai bukti komitmen tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi telah berperan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang diterapkan dalam 11 (sebelas) aspek pelaksanaan GCG sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Bapepam yakni tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite, penanganan hal-hal yang mengandung benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan bank, fungsi audit internal dan audit eksternal, penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur besar (*large exposures*), transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal serta rencana strategis bank.

Berdasarkan hasil *self assessment* tentang pelaksanaan GCG di lingkungan BCA, yang meliputi 11 (sebelas) aspek penilaian tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, BCA memberi nilai 1,35 atau sama dengan predikat “Sangat Baik” dalam nilai kompositnya.

A. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memberikan pengarahan kepada Direksi dalam proses implementasi visi, misi serta rencana kerja dan anggaran Bank. Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan masukan dari komite-komite di bawahnya, juga menominasikan dan memberikan rekomendasi mengenai remunerasi anggota Direksi, mengevaluasi

dan menyetujui keputusan manajemen dan tindakan strategis yang diusulkan oleh Direksi, memonitor praktik manajemen risiko, mengevaluasi dan menindaklanjuti temuan audit internal dan eksternal, berkonsultasi mengenai penyaluran kredit kepada pihak terkait dan tidak terkait, mengawasi pelaksanaan GCG dan mengevaluasi kinerja Direksi.

Susunan Anggota Dewan Komisaris BCA per Desember 2007

| | |
|----------------------|------------------------|
| Presiden Komisaris | Eugene Keith Galbraith |
| Komisaris | Tonny Kusnadi |
| Komisaris Independen | Cyrellus Harinowo |
| Komisaris Independen | Renaldo Hector Barros* |
| Komisaris Independen | Dr. Raden Pardede |

* Berdasarkan RUPSLB tanggal 28 November 2007, Bapak Renaldo Hector Barros diangkat menjadi anggota Direksi BCA. Sesuai dengan persetujuan Bank Indonesia, pengangkatan dimaksud efektif tanggal 8 Februari 2008.

Dalam menjalankan tugasnya, selama periode tahun 2007 Dewan Komisaris tidak pernah menemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCA.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Keanggotaan

Jumlah anggota Dewan Komisaris BCA per Desember 2007 adalah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 Presiden Komisaris, 1 Komisaris dan 3 Komisaris Independen. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham

pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA berdomisili di Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Dewan Komisaris BCA melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sesuai Anggaran Dasar BCA.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris BCA dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha BCA dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi melalui Komite-Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
 4. Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA.
 5. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal BCA, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
 6. Sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG pada Bank Umum, Dewan Komisaris telah membentuk:
 - a. Komite Audit
 - b. Komite Pemantau Risiko
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi
 7. Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite-komite yang telah dibentuk Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif.
 8. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu pada jam kerja BCA dapat memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh BCA dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta dapat mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
 9. Dewan Komisaris secara berkala meminta setiap anggota Direksi untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai BCA sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
 10. Dewan Komisaris:
 - a. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
 - b. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan Perseroan lain, berupa daftar khusus yang dikinikan setiap 3 (tiga) bulan sekali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pasar Modal.
 - c. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
 11. Mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
 12. Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
 13. Dewan Komisaris sehubungan dengan Penerapan Manajemen Risiko:
 - a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko.
 - b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
 - c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar BCA.
- Sejalan dengan tugas dan tanggung jawab di atas, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris

Untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/2006 tanggal 5 Oktober 2006, pada periode tahun 2007 BCA telah menyesuaikan struktur dan keanggotaan Komite Audit serta Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah ada sebelumnya dan membentuk Komite Pemantau Risiko. BCA juga telah menyusun pedoman dan tata tertib kerja untuk komite-komite tersebut.

Rangkap Jabatan Anggota Seluruh Komite

Seluruh Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi, tidak berasal dari Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.

Independensi Anggota Seluruh Komite

Seluruh Pihak Independen anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Komite Audit

| Susunan Anggota Komite Audit BCA per Desember 2007 | |
|--|---|
| Ketua (merangkap Komisaris Independen) | Dr. Cyrillus Harinowo, SE Ak |
| Anggota | Herman Yoseph Susmanto, SE Ak MBM |
| Anggota | Prof. Dr. Rodulphus Aquaviva Supriyono, SE Ak |

Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite Audit dibentuk oleh dan merupakan subordinasi dari Dewan Komisaris, yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan. Dalam menjalankan tugasnya Komite Audit menjalin hubungan kerja yang efektif dengan Direksi, Manajemen, Auditor Internal, serta Auditor Eksternal. Secara terus menerus setiap anggota Komite Audit mendalami tentang pemahaman tugas dan tanggung jawabnya agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien.

Keanggotaan

Komite Audit beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari satu orang Ketua yang juga adalah Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota, yang semuanya independen. Penentuan personil dilaksanakan berdasarkan penelitian yang dilakukan secara mendalam, seluruh keanggotaan Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, dan integritas yang dipersyaratkan dalam berbagai peraturan dan ketentuan instansi terkait lainnya, serta pedoman intern BCA yang antara lain:

- Disamping anggota Komite Audit semuanya independen, seorang anggota memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang Keuangan dan/atau Akuntansi dan memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan dan/atau akuntansi lebih dari 5 (lima) tahun.

- Seorang anggota lainnya memiliki keahlian di bidang hukum dan/atau perbankan dan memiliki pengalaman kerja di bidang hukum dan/atau perbankan lebih dari 5 (lima) tahun.
- Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
- Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan terkait lainnya.
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama.
- Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit atau non audit dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- Bukan merupakan mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BCA dalam 1 (satu) tahun terakhir (masa tunggu/*cooling off*).
- Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Tugas dan Tanggung jawab

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap tata kelola perusahaan, yang difokuskan kepada pengawasan atas:

1. Kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku.
 2. Keandalan (*reliability*) laporan keuangan.
 3. Efektifitas dan efisiensi operasi perusahaan, dengan menitikberatkan pada pengelolaan risiko.
- Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut Komite Audit membuat rencana kegiatan tahunan yang dapat menjawab, mendalami, dan memberi keyakinan bahwa tata kelola perusahaan telah berjalan dengan integritas tinggi dan andal. Tugas dan tanggung jawab yang lain adalah:
- a. Melakukan penelaahan atas Laporan Kepatuhan terhadap Ketentuan Kehati-hatian yang dilaporkan secara bulanan.
 - b. Melakukan penelaahan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
 - c. Menghadiri dan membuat relasi aktif dengan asosiasi-asosiasi seperti Paguyuban Komisaris Independen Indonesia (ISICOM) dan Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) untuk memperoleh pemahaman yang mendalam atas peraturan, perundangan serta *best practices* yang berkembang.
 - d. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), laporan keuangan publikasi (kuartalan) dan secara *random* laporan keuangan bulanan *on line*, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
 - e. Melakukan penelaahan atas rencana kerja dan pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
 - f. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik.
 - g. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.

- h. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.
- i. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan.
- j. Membuat, mengkaji dan memperbaharui Pedoman Kerja Komite Audit.
- k. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Frekuensi Rapat

Rapat Komite selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan perusahaan dan dihadiri oleh seluruh anggota, rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota serta dihadiri oleh Ketua Komite dan pihak independen. Rapat Komite dilaksanakan sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun.

Tabel di bawah mengungkapkan kegiatan yang dilakukan Komite Audit selama tahun 2007.

| Kegiatan Komite Audit Tahun 2007 | Jumlah |
|---|----------------|
| Rapat dalam 1 (satu) tahun | 11 kali |
| Review atas laporan auditor internal | 330 laporan |
| Review atas hasil rapat Dewan Komisaris | 64 hasil rapat |
| Review atas hasil rapat Direksi | 41 hasil rapat |
| Review atas hasil rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi | 6 hasil rapat |
| Review laporan pemeriksaan auditor eksternal dan Bank Indonesia | 2 laporan |

Keputusan rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak sedangkan segala keputusan rapat Komite bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite.

Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat komite beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya dalam tabel berikut ditampilkan laporan singkat pelaksanaan atau realisasi dari program kerja komite di dalam tahun 2007.

| No | Program Kerja | Realisasi |
|----|---|--|
| 1. | Melakukan kajian terhadap laporan keuangan (kuartalan dan tahunan), sesuai Prinsip Standar Akuntansi Indonesia dan prinsip pengendalian intern. | Kajian dilakukan dengan melaksanakan rapat untuk membahas laporan keuangan yang dipublikasi. |
| 2. | Meneliti tingkat kepatuhan bank terhadap ketentuan hukum dan peraturan. | Telah melakukan penelitian atas laporan kepatuhan yang diedarkan sebulan sekali. |
| 3. | Meneliti, memberikan rekomendasi dan komentar atas laporan audit internal. | Telah melakukan penelitian, memberikan rekomendasi dan atau komentar atas laporan audit internal sebanyak 330 laporan. |
| 4. | Melakukan kunjungan ke kantor cabang untuk melihat secara langsung kondisi lapangan. | Telah melakukan kunjungan ke kantor cabang sebanyak 7 kantor cabang. |
| 5. | Mendiskusikan dengan Divisi Audit Internal atas temuan yang dipandang cukup signifikan. | Telah dilakukan pembahasan permasalahan kredit pada September 2007. |
| 6. | Melakukan seleksi penunjukkan auditor eksternal, pembahasan ruang lingkup, rencana dan risiko pemeriksaan. | <i>Beauty contest</i> telah dilakukan April 2007 sedangkan <i>audit progress</i> dibahas pada Desember 2007. |
| 7. | Melakukan telaah atas laporan keuangan hasil pemeriksaan Bank Indonesia dan tindak lanjut atas temuan yang direkomendasikan. | Telah mereview hasil audit eksternal pada Oktober 2007. |
| 8. | Melakukan kajian atas hasil-hasil rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. | Telah melakukan kajian atas 64 hasil rapat Dewan Komisaris, 41 hasil rapat Direksi dan 6 hasil rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. |
| 9. | Berperan aktif dalam keanggotaan Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dan Paguyuban Komisaris Independen Indonesia (ISICOM). | Telah berperan aktif melalui salah seorang anggota komite audit yang adalah anggota IKAI dan juga anggota ISICOM. |

**Komite Audit
PT Bank Central Asia Tbk**



Dr. Cyrillus Harinowo, SE Ak
Ketua (merangkap Komisaris Independen)



Herman Yoseph Susmanto, SE Ak MBM
Anggota



Prof. Dr. Rodulphus Aquaviva Supriyono, SE Ak
Anggota

Komite Pemantau Risiko

| Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko per Desember 2007 | |
|--|---------------------------|
| Ketua (merangkap Komisaris Independen) | Renaldo Hector Barros |
| Anggota | Gayatri Rawit Angreni MBA |
| Anggota | Endang Swasthika Wibowo |

Sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia tentang GCG, Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Bank.

Keanggotaan

Komite Pemantau Risiko diketuai oleh komisaris independen, 2 orang anggota pihak independen yang memiliki kapasitas, kompetensi, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruhnya memiliki integritas dan moral yang baik.

Kedua Pihak Independen dimaksud adalah seorang Pihak Eksternal Independen yang memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian di bidang keuangan (ekonomi, keuangan dan/atau perbankan) dan memiliki pengalaman kerja di bidang tersebut lebih dari 5 (lima) tahun dan seorang Pihak Eksternal Independen lainnya yang memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian di bidang manajemen risiko dan memiliki pengalaman kerja di bidang tersebut lebih dari 2 (dua) tahun.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris, dan sesuai dengan aturan Bank Indonesia bertugas membantu Dewan Komisaris dalam hal:

1. Menetapkan toleransi risiko Bank.
2. Membantu Direksi BCA untuk memenuhi tanggung jawab manajerialnya dalam hal keberadaan, operasi dan efektivitas program pengelolaan risiko Bank, kebijakan dan praktik-praktik Bank, termasuk dan tidak terbatas pada kepatuhan atas kebijakan Bank Indonesia terkait implementasi Basel II.
3. Memastikan ketersediaan informasi dan implementasi dari standar, kontrol, batasan, pedoman dan kebijakan sehubungan dengan pengukuran dan pengelolaan risiko terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko reputasi, risiko strategis, risiko hukum dan risiko kepatuhan.

Dalam menjalankan tugas pengawasannya, Komite Pemantau Risiko memiliki kewenangan dalam hal:

- a. menerima dan memeriksa laporan dari manajemen perihal langkah-langkah yang telah diambil untuk melakukan pengawasan dan kontrol eksposur;
- b. melakukan pemeriksaan atas laporan tentang hal-hal signifikan yang disiapkan oleh grup pengelolaan risiko internal;
- c. melakukan pemantauan atas proses *underwriting* dan kontrol serta kepatuhan atas kebijakan serta mengevaluasi kinerja manajemen terhadap kebijakan yang ada untuk memastikan bahwa proses pengelolaan risiko Bank telah berjalan efektif dan bahwa tanggung jawab pengelolaan risiko dari Direksi dan Manajemen yang terkait, dan karyawan Bank lainnya telah didefinisikan dengan jelas;
- d. meminta manajemen untuk melakukan analisis atas risiko tertentu sesuai kebutuhan dan menetapkan batasan, kontrol dan prosedur tertentu yang disetujui Dewan Komisaris untuk memitigasi risiko;

- e. menerima laporan dan rekomendasi dari Direksi dan manajemen yang terkait sehubungan dengan masalah pengelolaan risiko yang signifikan dan menyiapkan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
- f. secara mandiri atau bersama Komite Audit, melakukan kaji ulang dan diskusi tentang regulasi perbankan;
- g. melakukan aktivitas lainnya sesuai dengan Piagam / Pedoman & Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, yang didelegasikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite ini; dan
- h. membuat laporan aktivitasnya kepada Dewan Komisaris secara periodik tentang hal-hal material sehubungan dengan masalah-masalah pengelolaan risiko dan kepatuhan Bank.

Frekuensi Rapat

Rapat Komite selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan perusahaan dan dihadiri oleh seluruh anggota, rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota serta dihadiri oleh Ketua Komite dan pihak independen. Rapat Komite dilaksanakan sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun.

Sejak Komite tersebut terbentuk pada bulan Juni 2007, Komite ini telah melaksanakan rapat 1 (satu) kali di bulan November 2007. Hal yang dibahas di dalam rapat tersebut adalah antara lain membuat dan menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab sebagaimana tertuang di dalam pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko, selain pertemuan-pertemuan dalam rangka menyusun program kerja.

Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak sedangkan segala keputusan rapat Komite bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite.

Hasil risalah rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat komite beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya ditampilkan tabel berisi penjelasan mengenai program kerja Komite berikut realisasinya.

| No | Program Kerja | Realisasi |
|----|--|---|
| 1. | Mengevaluasi: a. Laporan Keuangan 2006 b. Laporan Keuangan Kwartalan 2007 c. Laporan Kepatuhan 2007 d. Peraturan-peraturan internal yang terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko | Telah dilakukan rapat untuk membahas laporan keuangan yang dipublikasikan. Telah dilakukan kaji ulang atas ketentuan internal terkait risiko pasar dan risiko operasional untuk memantau kecukupan perangkat manajemen risiko. |
| 2. | Mempelajari regulasi yang mengatur pelaksanaan manajemen risiko. | Hasil studi atas regulasi berupa butir-butir ketentuan dalam Piagam Komite Pemantau Risiko. |
| 3. | Membuat Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko. | Telah dibuat Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite, serta Piagam (<i>Charter</i>) Komite. |
| 4. | Membahas antisipasi pengendalian risiko dalam hal khusus antara lain rencana perpindahan kantor. | Telah melakukan rapat Komite untuk membahas rencana perpindahan kantor. |
| 5. | Mengembangkan kerjasama dengan unit-unit di dalam Bank maupun pihak luar yang relevan dalam rangka mencari bentuk pelaksanaan tugas yang lebih baik dan efektif. | Melakukan komunikasi dengan unit-unit internal Bank dalam mencari bentuk pemantauan yang efektif. Melakukan studi untuk mencari format dan isi <i>charter</i> yang sesuai. |

Komite Remunerasi Dan Nominasi

Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi per Desember 2007

| | |
|--|------------------------|
| Ketua (merangkap Komisaris Independen) | Dr. Raden Pardede |
| Anggota (merangkap Presiden Komisaris) | Eugene Keith Galbraith |
| Anggota (merangkap Kepala Divisi SDM) | Lianawaty Suwono |

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk memenuhi PBI serta mengembangkan kualitas manajemen puncak melalui kebijakan remunerasi dan nominasi.

Keanggotaan

Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari seorang Komisaris Independen yang merangkap Ketua, seorang Presiden Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi unit kerja sumber daya manusia.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Mengevaluasi kebijakan remunerasi dan nominasi.
2. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

- | | |
|--|---|
| <p>3. Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>4. Memastikan kebijakan remunerasi sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja keuangan. b. Prestasi kerja individual. c. Kewajaran dengan <i>peer group</i>. d. Sasaran dan strategi jangka menengah/panjang perusahaan. <p>5. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>6. Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.</p> | <p>apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota serta dihadiri oleh Ketua Komite dan pejabat eksekutif.</p> <p>Rapat Komite dilaksanakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam tahun 2007 Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali.</p> <p>Keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak sedangkan segala keputusan rapat Komite bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite.</p> <p>Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik.</p> |
|--|---|

Frekuensi Rapat

Rapat Komite selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan perusahaan dan dihadiri oleh seluruh anggota, rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota serta dihadiri oleh Ketua Komite dan pejabat eksekutif.

Rapat Komite dilaksanakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam tahun 2007 Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali.

Keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak sedangkan segala keputusan rapat Komite bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite.

Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik.

Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Program Kerja dan Realisasi Komite Remunerasi dan Nominasi

| No | Program Kerja | Realisasi |
|----|--|---|
| 1. | Rekomendasi pembagian bonus/tantiem bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas kinerja tahun 2006 kepada Dewan Komisaris. | Telah direalisasikan pada bulan Mei 2007 |
| 2. | Memberikan rekomendasi Nominasi anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya rekomendasi tersebut disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BCA pada tanggal 28 November 2007, beserta rekomendasi remunerasinya. | Telah direalisasikan pada RUPSLB 28 November 2007 |

B. Direksi

Direksi bertanggung jawab menyusun strategi bisnis, anggaran dan rencana kerja sesuai dengan visi dan misi Bank. Direksi juga bertanggung jawab terhadap struktur pengendalian internal Bank dan penerapan manajemen risiko dan praktik-praktik tata kelola yang baik. Direksi memastikan agar praktik-praktik akuntansi dan pembukuan Bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan perusahaan publik; lebih jauh lagi Direksi mengawasi pelaksanaan audit internal, melakukan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan arahan Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Keanggotaan

Jumlah anggota Direksi per Desember 2007 adalah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 Presiden Direktur, 2 Wakil Presiden Direktur, 3 Direktur dan 1 Direktur yang juga Direktur Kepatuhan. Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dan sesuai UUPT berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.

| Susunan Direksi BCA per Desember 2007* | |
|--|----------------------------------|
| Presiden Direktur | Ir. Djohan Emir Setijoso |
| Wakil Presiden Direktur | Ir. Aswin Wirjadi** |
| Wakil Presiden Direktur | Jahja Setiaatmadja |
| Direktur | Dhalia Mansor Ariotedjo |
| Direktur | Anthony Brent Elam |
| Direktur | Suwignyo Budiman |
| Direktur/Direktur Kepatuhan | Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan |

* Berdasarkan RUPSLB tanggal 28 November 2007, susunan Direksi Perseroan berubah dengan diangkatnya Bapak Renaldo Hector Barros dan Bapak Henry Koenafi menjadi anggota Direksi BCA. Sesuai dengan persetujuan Bank Indonesia, Bapak Renaldo Hector Barros efektif menjadi Direktur BCA pada 8 Februari 2008 sedangkan Bapak Henry Koenafi pada 13 Februari 2008.

** Berdasarkan RUPSLB tanggal 28 November 2007 permohonan pengunduran diri Bapak Aswin Wirjadi sebagai Wakil Presiden Direktur BCA disetujui efektif tanggal 1 Januari 2008.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Direksi meliputi:

1. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi.
2. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (UU) tentang Dokumen Perusahaan.
3. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya, yang disimpan di tempat kedudukan Perseroan.
4. Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal BCA, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

7. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BCA yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain berbagai kebijakan kepegawaian dalam berbagai surat keputusan dan edaran-edaran yang dapat diakses seluruh karyawan serta melalui buku Perjanjian Kerja Bersama (PKB), *Website* BCA, kebijakan mengenai sistem *recruitment*, sistem promosi dan sistem remunerasi. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh pegawai.
 8. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
 9. Sehubungan dengan penerapan manajemen risiko, Direksi:
 - a. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif.
 - b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan.
 - c. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
 - d. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
 - e. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko.
 - f. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
 - g. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - i. keakuratan metodologi penilaian risiko;
 - ii. kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan
 - iii. ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
 10. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
 11. Dalam rangka meningkatkan kompetensi, Direksi mengikuti program-program pelatihan.
 12. Membentuk 7 (tujuh) Komite Eksekutif, yaitu:
 - a. Komite Teknologi Informasi (KTI).
 - b. Komite Kebijakan Perkreditan (KKP).
 - c. *Asset Liability Committee* (ALCO).
 - d. Komite Pemutus Kredit (KPK).
 - e. Komite Penyelesaian Kasus Kepegawaian (KPKK).
 - f. Komite Sumber Daya Manusia (KSDM).
 - g. Komite Manajemen Risiko (KMR).
- Tugas dan tanggung jawab serta program kerja dan realisasi dari masing-masing Komite Eksekutif tersebut adalah:
1. **Komite Teknologi Informasi (KTI)**
KTI dibentuk untuk memastikan keunggulan bersaing melalui pemanfaatan teknologi informasi dan merekomendasikan serta memutuskan investasi teknologi informasi yang berdampak besar pada perusahaan. Komite tersebut membuat laporan atas rapat rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali dan rapat khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
 2. **Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)**
KKP dibentuk untuk mengarahkan pemberian kredit melalui perumusan kebijakan perkreditan dalam rangka pencapaian target perkreditan yang *prudent*. Komite tersebut berfungsi sebagai Komite Penasihat untuk Direksi dan memantau serta mengevaluasi penerapan kebijakan perkreditan agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen serta melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) BCA. Komite tersebut membuat laporan atas risalah rapat rutin setiap 6 (enam) bulan sekali, risalah rapat khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu dan laporan khusus atau kegiatan (jika diperlukan).

3. **Asset Liability Committee (ALCO)**

ALCO dibentuk agar mencapai tingkat profitabilitas bank yang optimum serta risiko likuiditas, risiko suku bunga dan risiko valuta asing yang terkendali, melalui penetapan kebijakan dan strategi aktiva dan pasiva bank (*assets and liabilities management*). Komite tersebut berfungsi antara lain untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk mencukupi kebutuhan likuiditas bank dan menghindari *idle funds*, menetapkan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar, strategi harga dan strategi dalam penataan portofolio investasi dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan suku bunga untuk mencapai *net interest margin* yang optimum. Realisasi kerja komite tersebut dilaporkan melalui risalah rapat rutin dan khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.

4. **Komite Pemutus Kredit (KPK)**

KPK dibentuk untuk memberikan keputusan kredit yang ditetapkan berdasarkan wewenang Direksi dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian (*prudent*). Fungsi pokok Komite tersebut adalah memberikan pengarahannya apabila perlu dilakukan analisis kredit yang lebih mendalam dan komprehensif. Pertanggungjawaban komite disampaikan berupa risalah rapat, memorandum keputusan yang diedarkan dan laporan berkala komite.

5. **Komite Penyelesaian Kasus Kepegawaian (KPKK)**

KPKK dibentuk untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai penyelesaian kasus yang memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan melalui penelaahan kasus pelanggaran dan/atau

kejahatan yang dilakukan karyawan dan memberikan saran dan pengarahannya (jika diperlukan) kepada cabang dan wilayah dalam menangani kasus tersebut. Komite tersebut melaporkan realisasi kerjanya melalui risalah rapat rutin dan khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.

6. **Komite Sumber Daya Manusia (KSDM)**

KSDM dibentuk untuk lebih mengefektifkan fungsi Sumber Daya Manusia yakni memastikan bahwa penerapan kebijakan sumber daya manusia dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi perusahaan. Fungsi pokok Komite tersebut membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan strategi sumber daya manusia, terutama yang terkait dengan pengembangan dan penghargaan terhadap karyawan. Realisasi kerja komite tersebut dilaporkan melalui risalah rapat rutin setiap 6 (enam) bulan sekali dan risalah rapat khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu dan laporan khusus/kegiatan (jika diperlukan).

7. **Komite Manajemen Risiko (KMR)**

KMR dibentuk untuk menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif dan menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*). Pertanggungjawaban komite dilaporkan melalui laporan tertulis secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Direksi, laporan tertulis kepada Direksi mengenai hasil pertemuan khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu dan laporan khusus/kegiatan (jika diperlukan).

Kehadiran Direksi Dalam Rapat-Rapat Komite-komite Eksekutif periode Tahun 2007

| | | D.E. Setijoso | Aswin Wirjadi | Jahja Setiaatmadja | Dhalia M. Ariotedjo | Anthony Brent Elam | Suwignyo Budiman | Subur Tan |
|---|---|---|---------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------|
| Asset Liability Committee (ALCO) | J | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | H | 12** | 5 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10* |
| Komite Manajemen Risiko | J | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | H | 4 | 2 | 3 | 3 | 4** | 3 | 3 |
| Komite Kebijakan Perkreditan | J | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | H | 3** | 2 | 3* | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Komite Pemutus Kredit | J | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | H | 4 | 1 | 8 | 8 | 7** | 0* | 1* |
| Komite Teknologi Informasi | J | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | H | 3** | 3 | 1* | 0* | 3* | 2* | 1* |
| Komite Sumber Daya Manusia | J | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | H | 1** | 0 | 1 | 0* | 0* | 0* | 1 |
| Komite Penyelesaian Kasus Kepegawaian *** | J | Telah dilaksanakan sebanyak 9 X | | | | | | |
| | H | Dihadiri oleh pejabat Eksekutif di bawah Direksi. | | | | | | |

Catatan :

J = jumlah rapat

H = kehadiran dalam rapat

* bukan anggota

** sebagai ketua pada komite dimaksud

*** Rapat Komite Penyelesaian Kasus Kepegawaian telah dilaksanakan 9 x yang dihadiri oleh Ketua & anggota KPKK yang kepengurusannya dari Pejabat Eksekutif di bawah Direksi. Hasil dari rapat KPKK ini apabila perlu dibawakan ke Direksi, maka akan dibawakan dalam rapat Direksi.

Kegiatan Direksi dalam Rangka Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan di Tahun 2007

| Kegiatan | Jumlah |
|--|--------|
| Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | 1 |
| Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa | 2 |
| Forum Investor dan <i>Non Deal Road Show</i> | 12 |
| Kunjungan oleh Investor dan Analis | 132 |
| Telekonferensi | 16 |
| Pertemuan dengan Analis dan Media setiap Kuartal | 4 |
| Paparan Publik | 1 |

C. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit Ekstern dan Fungsi Sekretaris Perusahaan

1. Fungsi Kepatuhan

Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, BCA telah menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direktur Kepatuhan sejak tahun 2002. Pengangkatan Direktur Kepatuhan BCA telah disetujui oleh Bank Indonesia melalui mekanisme *fit and proper test*. Untuk membantu Direktur Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, telah dibentuk Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan (SKHK) yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional. Satuan kerja ini juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Tindak Pidana Pencucian Uang di BCA.

Agar fungsi kepatuhan berjalan dengan baik, telah ditetapkan langkah-langkah untuk memantau kepatuhan, yaitu antara lain melakukan kajian kepatuhan terhadap penyusunan kebijakan dan prosedur internal bank, penyediaan dana besar dan penyediaan dana kepada pihak terkait, pengembangan produk dan aktivitas baru termasuk didalamnya penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

BCA selalu mengkomunikasikan seluruh kebijakan dan pedoman serta prosedur yang ada kepada seluruh jajaran karyawan yang relevan agar diketahui dan dilaksanakan.

Hasil pemantauan kepatuhan selalu dilaporkan setiap bulan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, untuk memenuhi kewajiban sesuai Peraturan Bank Indonesia yang berlaku, BCA selalu melaporkan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia setiap 6 bulan sekali.

2. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi audit intern bank dilakukan oleh Divisi Audit Internal (DAI) dan telah berjalan efektif, dimana:

- a. DAI telah melakukan evaluasi atas proses manajemen risiko dan struktur pengendalian intern untuk menilai kecukupan dan efektivitasnya, serta melakukan evaluasi atas tata kelola perusahaan.
- b. DAI telah mencakup kegiatan segenap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Divisi atau Satuan Kerja di Kantor Pusat, serta anak perusahaan BCA.
- c. Laporan Hasil Audit disampaikan kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan, Direktur Lainnya, *Auditee*, Kepala Kantor Wilayah dan Divisi atau unit kerja terkait di Kantor Pusat.
- d. DAI memantau dan menganalisis pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan oleh *Auditee*.

3. Fungsi Audit Ekstern

Pelaksanaan audit oleh Akuntan publik telah efektif, dimana Bank telah memenuhi seluruh aspek dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP), antara lain Akuntan Publik dan KAP terdaftar di Bank Indonesia, Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 5 tahun buku berturut-turut dan penunjukan KAP disetujui RUPS sesuai rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS, Dewan Komisaris, dengan memperhatikan Rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundangan yang berlaku, telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sarwoko & Sandjaja untuk melakukan audit laporan keuangan Bank untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2007 dengan perkiraan biaya sebesar USD 320.000 (belum termasuk PPN 10%). Selama tahun 2007 Kantor Akuntan Publik tersebut tidak memberikan jasa lain kepada Bank selain jasa audit, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan proses audit.

4. Fungsi Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penerapan kebijakan keterbukaan dan memastikan agar BCA mematuhi ketentuan dan peraturan pasar modal yang berlaku. Sekretaris Perusahaan juga memelihara citra BCA melalui berbagai aktivitas hubungan masyarakat dan mewakili Direksi dalam setiap hal yang berhubungan dengan komunikasi eksternal, khususnya kepada investor, masyarakat pasar modal dan pemegang saham.

Sekretaris Perusahaan memberikan saran-saran kepada Dewan Komisaris dan Direksi apabila diperlukan dan menjalankan berbagai kegiatan untuk mendukung Dewan Komisaris dan Direksi termasuk korespondensi, protokoler dan kelogistikan.

D. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern

1. Manajemen telah melakukan identifikasi dan pengendalian seluruh risiko termasuk yang berasal dari produk dan aktivitas baru.

2. Manajemen memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko bank, untuk itu telah dibentuk Komite Manajemen Risiko yang tugas dan tanggung jawabnya telah disesuaikan.

3. Manajemen secara aktif mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit yang didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk langkah menghadapi perubahan kondisi pasar dengan cara membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

4. Penyusunan sistem dan prosedur kerja yang ada telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.

5. Telah terdapat penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Fungsi pengendalian intern dilakukan oleh Divisi Audit Internal (DAI).

6. DAI melakukan *review* secara independen dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional Bank secara berkala dan berkesinambungan yaitu melalui Laporan Hasil Audit dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit.

7. Manajemen selalu memperhatikan kesesuaian bank dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku.

8. Adanya *Branch Internal Control* (BIC), Bagian Pengawasan Kredit Cabang (BPKC), DAI yang melakukan fungsi evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi dari BIC, BPKC, DAI tersebut dijadikan tolak ukur tingkat kepatuhan unit kerja terhadap sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
9. Laporan Profil Risiko telah disusun setiap triwulan dan disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
10. Berdasarkan hasil penilaian terhadap profil risiko BCA, maka predikat risiko komposit BCA adalah rendah (*low*), yang merupakan hasil penilaian dari risiko inheren yang rendah (*low*) dengan sistem pengendalian risiko yang dapat diandalkan (*strong*).

E. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Penyediaan Dana Besar (*large exposures*) per tanggal 31 Desember 2007

Tabel di bawah ini menguraikan penyediaan dana kepada pihak terkait maupun debitur individu dan grup di BCA selama tahun 2007.

| No. | Penyediaan Dana | Jumlah | |
|-----|----------------------|---------|---------------------|
| | | Debitur | Nominal (jutaan Rp) |
| 1. | Kepada Pihak Terkait | 53 | 1.443.288 |
| 2. | Kepada Debitur Inti | | |
| | a. Individu | 50 | 28.193.033 |
| | b. Grup | 30 | 29.282.504 |

F. Rencana Strategis

Merujuk pada PBI No. 6/25/PBI/2004 tgl. 22-10-2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum, Bank menyusun:

1. Rencana Bisnis Bank (RBB) yang mencakup periode 3 (tiga) tahun. RBB tersebut merupakan cetak biru rencana bisnis BCA.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) merupakan strategi bisnis BCA jangka pendek (satu tahun). RKAT lebih berorientasi pada pelaksanaan termasuk didalamnya Program Kerja Divisi (PKD) beserta anggaran yang dibutuhkan.

Isi atau materi dari RBB dan RKAT tersebut telah memenuhi ketentuan PBI tentang Rencana Bisnis Bank Umum antara lain meliputi:

- a. Visi dan Misi BCA
- b. Arsitektur Perbankan Indonesia
- c. Kondisi makro ekonomi Indonesia
- d. Asumsi perbankan ekonomi Indonesia
- e. Anggaran Pendapatan Belanja Negara
- f. Arahan Direksi

G. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum diungkap dalam Laporan Lainnya

Semua transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank telah dituangkan dalam:

1. Laporan Tahunan

Laporan Tahunan dimaksud antara lain mencakup:

- a. Informasi umum, yang meliputi antara lain kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank, strategi dan kebijakan manajemen, laporan manajemen.
- b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia dan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Bank telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan terkait. Laporan ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi BCA yang pengumumannya dilakukan dalam 3 (tiga) surat kabar, 2 (dua) berbahasa Indonesia dan 1 (satu) berbahasa Inggris, yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat BCA.

3. **Laporan Keuangan Publikasi Bulanan**
BCA menyusun dan menyampaikan laporan keuangan bulanan dalam format Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia. Selanjutnya, laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Bank Indonesia untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di *website* Bank Indonesia.

4. Laporan Keuangan Konsolidasi

Bank telah menyusun laporan keuangan konsolidasi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku serta menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

5. Laporan Non Keuangan Bank

Memberikan informasi mengenai produk BCA secara jelas, akurat dan terkini yang dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah seperti *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor cabang BCA pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui *hotline service/call center* atau *website*. Dalam kaitannya dengan penggunaan data pribadi nasabah untuk tujuan komersial, dilakukan secara transparan dan berdasarkan persetujuan tertulis dari nasabah. Selain itu BCA mentransparasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka tidak ada kondisi keuangan dan non keuangan bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya.

H. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Periode 2007

Jumlah remunerasi per orang dalam 1 tahun yang diterima secara tunai oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan di atas Rp 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) sesuai pengelompokan yang ditentukan oleh PBI.

| Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain | Jumlah Diterima dalam 1 Tahun | | | |
|--|-------------------------------|---------------|----------|---------------|
| | Dewan Komisaris | | Direksi | |
| | orang | Jutaan Rupiah | orang | Jutaan Rupiah |
| 1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) | 5 | 23.246 | 7 | 67.935 |
| 2. Fasilitas lain dalam bentuk natura | 5 | 2.950 | 7 | 10.495 |
| Total | 5 | 26.196 | 7 | 78.430 |

I. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor

Perseroan membuat dan menyediakan Daftar Khusus mengenai kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih dari modal disetor baik pada Bank maupun bank lain atau lembaga keuangan bukan bank atau perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri yang secara berkala yaitu 3 (tiga) bulanan senantiasa diperbarui, yang wajib diisi oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Sampai dengan periode Desember 2007 tidak ada Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada BCA maupun bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Hal tersebut dibuktikan dengan penandatanganan surat pernyataan yang dilakukan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

J. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi periode tahun 2007

Dewan Komisaris dan Direksi mengadakan rapat secara rutin setiap tahun, termasuk rapat bersama untuk membahas hal-hal penting yang berkaitan dengan BCA.

| Nama Komisaris/Direksi | Rapat Komisaris | | Rapat Direksi | | Rapat Gabungan Komisaris/ Direksi | |
|------------------------|-----------------|-------|---------------|-------|-----------------------------------|-------|
| | Jadwal | Hadir | Jadwal | Hadir | Jadwal | Hadir |
| Komisaris | | | | | | |
| Eugene Keith Galbraith | 69 | 55 | - | - | 8 | 8 |
| Tonny Kusnadi | 69 | 65 | - | - | 8 | 8 |
| Renaldo Hector Barros | 69 | 54 | - | - | 8 | 7 |
| Cyrillus Harinowo | 69 | 53 | - | - | 8 | 4 |
| Dr. Raden Pardede | 69 | 50 | - | - | 8 | 5 |
| Direksi | | | | | | |
| Ir. D.E. Setijoso | - | - | 48 | 41 | 8 | 7 |
| Ir. Aswin Wirjadi | - | - | 48 | 28 | 8 | 5 |
| Jahja Setiaatmadja | - | - | 48 | 35 | 8 | 7 |
| Dhalia M. Ariotedjo | - | - | 48 | 36 | 8 | 7 |
| Anthony Brent Elam | - | - | 48 | 34 | 8 | 8 |
| Suwignyo Budiman | - | - | 48 | 39 | 8 | 7 |
| Subur Tan | - | - | 48 | 42 | 8 | 5 |

K. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

Sampai Desember 2007 seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi lainnya dan pemegang saham pengendali BCA.

L. Opsi Saham

Perseroan tidak memiliki program opsi saham selama dan dalam periode tahun pelaporan 2007.

M. Jumlah Penyimpangan Internal yang terjadi di BCA periode tahun 2007

| Internal Fraud dalam 1 tahun* | Jumlah kasus yang terjadi | | | | | |
|--|---------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Pengurus | | Pegawai tetap | | Pegawai tidak tetap | |
| | Tahun Sebelumnya | Tahun berjalan | Tahun Sebelumnya | Tahun berjalan | Tahun Sebelumnya | Tahun berjalan |
| Total Fraud | - | - | 6 | 10** | - | - |
| Telah diselesaikan | - | - | 5 | 6 | - | - |
| Dalam Proses Penyelesaian di internal bank | - | - | - | 1 | - | - |
| Belum diupayakan Penyelesaiannya | - | - | - | - | - | - |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum | - | - | 1 | 3 | - | - |

* Sesuai PBI, yang di maksud dengan Internal Fraud adalah Fraud yang mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan yang dampak penyimpangannya lebih dari Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah).

** Jumlah ini termasuk 1 (satu) kasus yang belum diselesaikan di tahun sebelumnya dan terakumulasi di tahun berjalan yaitu kasus yang telah ditindak lanjuti melalui proses hukum.

N. Jumlah Permasalahan Hukum periode tahun 2007

| Permasalahan Hukum | Jumlah Perdata | Jumlah Pidana |
|---|----------------|---------------|
| Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | | |
| • ≤ Rp 100 juta | 2 | - |
| • Rp 101 juta - Rp 345 juta | 8 | - |
| • NIHIL* | 9 | - |
| Dalam proses penyelesaian | | |
| • ≤ Rp 100 juta | 67 | - |
| • Rp 101 juta - Rp 500 juta | 4 | 1 |
| • Rp 501 juta - Rp 1.555 juta | 4 | - |
| • NIHIL* | 30 | - |

* Pengertian Nihil adalah bahwa dalam kasus-kasus ini menurut analisa hukum tidak terdapat potensi risiko hukum, karena tidak ada kepentingan BCA terhadap obyek sengketa.

O. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Bank telah menyusun ketentuan mengenai penanganan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sesuai dengan ketentuan terkait. Selama kurun waktu 2007 tidak ada permasalahan yang mengandung Benturan Kepentingan.

Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, pemegang saham utama Perusahaan atau Pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama dan Pejabat Eksekutif Bank.

Pedoman Dasar Penanganan Benturan Kepentingan

Ruang Lingkup Benturan Kepentingan adalah:

1. Seluruh jajaran Bank tidak diperkenankan memberikan persetujuan atas fasilitas kredit, transaksi, suku bunga khusus atau kekhususan lainnya untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan perusahaan dimana ia dan atau keluarganya mempunyai kepentingan.

2. Seluruh jajaran Bank harus menghindari diri atau tidak terlibat dengan kegiatan yang berhubungan dengan suatu organisasi dan atau individu yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan di kemudian hari.
3. Seluruh jajaran Bank tidak dapat bekerja pada lembaga keuangan lain sebagai anggota komisaris, direksi, konsultan, karyawan, mitra, sekutu atau pengurus, kecuali apabila lembaga tersebut adalah anak perusahaan atau afiliasi Bank atau apabila dalam rangka penugasan Bank serta tidak melanggar ketentuan terkait yang ada.
4. Seluruh jajaran Bank tidak dapat bekerja pada perusahaan lain baik sebagai anggota komisaris, direksi, karyawan, konsultan, mitra, sekutu atau pengurus, kecuali apabila telah mendapatkan penugasan atau ijin tertulis dari atasannya, serta tidak melanggar ketentuan terkait yang ada.
5. Seluruh jajaran Bank tidak diperkenankan menjadi rekanan pengadaan barang ataupun jasa bagi Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, dimana jajaran Bank tersebut mempunyai kepentingan.
6. Seluruh jajaran Bank hanya dapat melakukan transaksi sekuritas, transaksi valuta asing, transaksi derivatif dan transaksi lainnya untuk kepentingan sendiri apabila tidak terjadi benturan kepentingan, pelanggaran peraturan *insider trading* dari Bapepam, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Seluruh jajaran Bank dilarang menggunakan/menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk mengambil keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung, dari pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan bisnis Bank untuk:
 - a. Keuntungan pribadi
 - b. Keuntungan anggota keluarganya
 - c. Keuntungan pihak-pihak lainnya.
8. Seluruh jajaran Bank dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari Bank dalam bentuk fasilitas kredit ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional Bank.
9. Seluruh jajaran Bank dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan atau pesanan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari Bank.
10. Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan bingkisan pada saat-saat tertentu, seperti pada Hari Raya atau pada perayaan lainnya, apabila:
 - a. akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan Bank; dan

- b. harga bingkisan tersebut di luar batas yang wajar, maka anggota jajaran Bank yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut disertai penjelasan secara sopan bahwa seluruh jajaran Bank tidak diperkenankan menerima bingkisan.
11. Dalam hal pemberian bingkisan sebagaimana disebutkan dalam butir 10 di atas karena satu dan lain hal sulit dikembalikan, anggota jajaran Bank yang menerima bingkisan tersebut harus segera membuat laporan tertulis kepada atasannya untuk mengambil tindak lanjut yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
12. Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan barang promosi, maka sepanjang akibat penerimaan barang promosi tersebut diyakini tidak menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan Bank, anggota jajaran Bank diperbolehkan untuk menerima barang promosi tersebut.
13. Dalam rangka pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga untuk keperluan dinas Bank, seluruh jajaran Bank harus berusaha mendapatkan harga yang terbaik dengan potongan harga maksimal. Potongan harga (diskon) yang diperoleh seperti potongan harga dari pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor, tiket pesawat/ kereta api, dan atau potongan premi penutupan asuransi, dan atau potongan harga dari notaris, pengacara / konsultan hukum, *appraiser*, akuntan independen, dan atau potongan sejenis lainnya, harus dibukukan untuk keuntungan Bank.
14. Seluruh jajaran Bank tidak diperkenankan menyalahgunakan jabatannya untuk meminjam dana atau berhutang kepada nasabah/ rekanan ataupun meminjam fasilitas/sarana tertentu dari nasabah/rekanan.
15. Seluruh jajaran Bank tidak diperkenankan memanfaatkan kesempatan menggunakan fasilitas dan sumber daya serta peralatan Bank untuk kepentingan sendiri, keluarga ataupun kepentingan pihak luar lainnya, kecuali telah mendapatkan persetujuan atau ijin dari pihak Bank (atasan langsung atau pimpinannya), disertai pencatatan yang memadai.

Kewajiban Pembuatan Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*).

Berkenaan dengan hal ini serta komitmen BCA dalam melaksanakan *Good Corporate Governance* maka:

1. Seluruh jajaran bank harus mengetahui, memahami dan melaksanakan Ketentuan mengenai Benturan Kepentingan dengan penuh tanggung jawab dan tanpa pengecualian.
2. Mendukung pelaksanaan ketentuan tersebut, dan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eselon 5 (S5) sampai dengan eselon 1 (S1) diwajibkan untuk membuat pernyataan tahunan (*annual disclosure*) yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan.

Pembuatan pernyataan tahunan (*annual disclosure*) ini bersifat "*self assessment*," sehingga kebenaran dari setiap pernyataan merupakan tanggung jawab masing-masing pekerja. Namun demikian, bank berhak mengadakan pengujian terhadap kebenaran pernyataan.

Kewajiban pembuatan pernyataan tahunan ini berlaku mulai akhir tahun 2003, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembuatan pernyataan tahunan (*annual disclosure*) dibuat pada setiap akhir tahun dan disampaikan kepada kepala unit kerja atau atasan langsung dari masing-masing pekerja.
2. Setiap pejabat penerima pernyataan harus memahami bahwa pernyataan tahunan (*annual disclosure*) tersebut bersifat rahasia dan wajib menjaga kerahasiaannya.
3. Setiap benturan kepentingan atau pelanggaran yang dijumpai harus dievaluasi oleh masing-masing kepala unit kerja atau atasan langsung pekerja dan dilaporkan kepada Divisi Sumber Daya Manusia.
4. Masing-masing pemimpin unit kerja agar mengkoordinasikan pembuatan pernyataan tahunan dimaksud dan melakukan pemantauan terhadap pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini.

P. Buy Back Share dan/atau Buy Back Obligasi

Pada tahun 2007 Perseroan merencanakan untuk melaksanakan program *share buy back*. Dan untuk maksud tersebut, sesuai ketentuan yang ada rencana *corporate action* ini wajib dimintakan persetujuan dari Pemegang Saham melalui RUPS. Dalam RUPSLB pada bulan Mei 2007 usul Perseroan ini disetujui untuk melakukan *share buy back* sebesar maksimum 1%

dari jumlah seluruh saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan hingga tanggal 27 April 2007 atau seluruhnya 123.275.050 saham. Berdasarkan perhitungan jadwal pelaksanaan sebagaimana diatur oleh Bapepam dan Ketentuan Bank Indonesia, pelaksanaan atau realisasi program *Share Buy Back* (SBB) ini mulai dapat dilaksanakan pada bulan Februari 2008.

Q. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik selama periode pelaporan Tahun 2007

Dalam rangka mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan sosial dan sekitarnya (*Corporate Social Responsibility/CSR*), BCA membentuk suatu kegiatan yang dikelola oleh satu unit kerja yaitu 'Bakti BCA' yang difokuskan pada pengembangan aktivitas pendidikan dan kesehatan bagi mereka yang membutuhkan. BCA juga aktif terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai program bantuan bencana alam. Laporan lebih lengkap dapat dilihat di bagian tinjauan manajemen mengenai kegiatan kepedulian sosial di halaman 84.

BCA juga mengaktifkan rekening Bakti BCA untuk menampung bantuan dana bagi masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam. Penghimpunan dana tersebut berasal dari manajemen, karyawan, nasabah, dan mitra kerja BCA maupun masyarakat luas. Sepanjang tahun 2007, dana yang terkumpul melalui rekening tersebut tercatat sebesar Rp 215 juta dan telah disalurkan melalui Palang Merah Indonesia. Sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab BCA, Rekening Bakti BCA telah diaudit oleh akuntan publik Siddharta Siddharta & Widjaja.

Kegiatan sosial yang dilakukan oleh BCA selama tahun 2007 adalah sebagai berikut:

PROGRAM KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL BCA SELAMA TAHUN 2007

| No | Jenis Program /Tujuan Penggunaan | Penerima Dana | Bentuk Fasilitas / Nilai Nominal yang diberikan (≥ Rp 25.000.000) |
|----|--|---|---|
| 1. | Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> • PPA (Program Pendidikan Akuntansi) Setara S1 non-gelar • Beasiswa Bakti BCA • Bakti BCA Terintegrasi | <ul style="list-style-type: none"> • Total alumni sampai Desember 2007 adalah sebanyak 381 orang. Peserta PPA yang masih dalam pendidikan periode Januari hingga Desember 2007 sebanyak 200 orang. • Total penerima beasiswa sampai Desember 2007 adalah 207 mahasiswa (S1). Penerima beasiswa periode Januari hingga Desember 2007 sebanyak 70 mahasiswa (S1). • Kegiatan yang dilaksanakan sampai akhir 2007 adalah Gunung Kidul, Yogyakarta, Tanggamus, Lampung dan Kec. Taktakan, Serang, Banten. | <p>Rp 4.068.000.000</p> <p>Rp 180.872.150</p> <p>Rp 1.050.229.089 dan USD 28,919</p> |
| 2. | Bencana Alam dan Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> • Donor Darah Bakti BCA • Layanan Operasi Katarak • Bantuan Bencana Alam | <ul style="list-style-type: none"> • Palang Merah Indonesia (PMI) • Masyarakat kurang mampu. Fasilitator SPBK-PERDAMI. Diluncurkan sejak tahun 2001, hingga Desember 2007 telah melakukan layanan operasi kepada lebih dari 680 orang di beberapa kota Indonesia. • Korban musibah banjir Jabodetabek yang terkena musibah banjir pada Februari 2007 bekerjasama dengan PMI DKI di 5 wilayah Jakarta. • Korban musibah tanah longsor di beberapa daerah: <ul style="list-style-type: none"> - Madina-Aceh - Manggarai-NTT - Morowali-Sulawesi Selatan • Korban musibah gempa di beberapa daerah Sumatera Barat. • Bantuan <i>school kit</i> diberikan kepada siswa-siswi kurang mampu di beberapa SD dan SMP di daerah yang terkena musibah banjir Jabodetabek. Dana merupakan bantuan dari karyawan, nasabah BCA melalui Rekening Bakti BCA (Rp 215 juta). Implementasi kegiatan bekerjasama dengan PMI DKI. | <ul style="list-style-type: none"> • Telah menyumbangkan 1.692 kantong darah. • Memberikan layanan operasi katarak kepada 100 (seratus) orang di Lampung. • Dana kegiatan sebesar Rp 58.640.000. <p>Rp 1.054.167.896</p> |

R. Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan GCG

Sesuai dengan ketentuan PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, BCA melakukan *self assessment* tentang praktik GCG di lingkungan Perseroan dalam dan selama tahun 2007, yang meliputi 11 (sebelas) aspek penilaian sesuai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Berikut ringkasan perhitungan nilai komposit *Self Assessment* GCG di BCA:

| No. | Aspek Yang Dinilai | Bobot (A) | Peringkat (B) | Nilai (A) X (B) | Catatan |
|-----|--|-------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris | 10% | 1 | 0,10 | Sesuai kriteria pemeringkatan SEBI * |
| 2. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi | 20% | 1 | 0,20 | sda |
| 3. | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite | 10% | 1 | 0,10 | sda |
| 4. | Penanganan Benturan Kepentingan | 10% | 1 | 0,10 | sda |
| 5. | Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank | 5% | 2 | 0,10 | sda |
| 6. | Penerapan Fungsi Audit Intern | 5% | 2 | 0,10 | sda |
| 7. | Penerapan Fungsi Audit Ekstern | 5% | 2 | 0,10 | sda |
| 8. | Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern | 7,5% | 2 | 0,15 | sda |
| 9. | Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposures</i>) | 7,5% | 2 | 0,15 | sda |
| 10. | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal | 15% | 1 | 0,15 | sda |
| 11. | Rencana Strategis Bank | 5% | 2 | 0,10 | sda |
| | Nilai Komposit | 100% | | 1,35 | |

* SEBI singkatan dari Surat Edaran Bank Indonesia.

Peringkat komposit hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG di BCA adalah 1,35 atau predikat "Sangat Baik" sesuai dengan klasifikasi peringkat komposit sebagaimana tabel berikut:

| Nilai Komposit | Predikat Komposit |
|----------------------------|-------------------|
| Nilai Komposit < 1,5 | Sangat Baik |
| 1,5 < Nilai Komposit < 2,5 | Baik |
| 2,5 ≤ Nilai Komposit < 3,5 | Cukup Baik |
| 3,5 ≤ Nilai Komposit < 4,5 | Kurang Baik |
| 4,5 ≤ Nilai Komposit < 5 | Tidak Baik |

